



**BUPATI SINTANG**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI SINTANG**

**NOMOR: 300.2 / 190 / KEP-BPBD / 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA ALAM BANJIR,  
ANGIN PUTING BELIUNG, DAN TANAH LONGSOR  
DI KABUPATEN SINTANG**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Stasiun Klimatologi Kalimantan Barat Nomor : KL.00.02 / 022 / KMPW / III / 2023 tanggal 10 Maret 2023, perihal Peringatan Dini Curah Hujan Tinggi Tanggal 11 sampai dengan 20 Maret 2023;
  - b. bahwa berdasarkan hasil rapat internal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang tanggal 13 Maret 2023, perlu penetapan Keputusan Siaga Darurat Banjir, Angin Puting Beliung dan Tanah Longsor di Kabupaten Sintang;
  - c. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak bencana alam banjir, angin puting beliung, dan tanah longsor di Kabupaten Sintang, perlu dilakukan upaya-upaya penanganan keadaan darurat, guna meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat untuk meminimalisir dampak bencana alam banjir, angin puting beliung, dan tanah longsor, dengan penanganan secara cepat, tepat, terencana, terpadu dan menyeluruh sesuai standar dan prosedur penanganan pada masa siaga darurat bencana;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sintang tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Alam Banjir, Angin Puting Beliung, dan Tanah Longsor di Kabupaten Sintang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 382);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Sintang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Pembinaan dan Pengawasan Belanja Tidak Terduga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021 Nomor 16);

Memperhatikan...

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Stasiun Klimatologi Kalimantan Barat Nomor : KL.00.02 / 022 / KMPW / III / 2023 tanggal 10 Maret 2023, perihal Peringatan Dini Curah Hujan Tinggi Tanggal 11 sampai dengan 20 Maret 2023 yang ditujukan kepada seluruh Bupati dan Walikota Se-Kalimantan Barat, Kepala BPBD Se-Kalimantan Barat, Kepala UPT BMKG Se-Kalimantan Barat;
  2. Surat Camat Kayan Hulu Tanggal 11 Maret 2023 Nomor : 362 / 113 / Kesra / 2023 perihal Laporan Banjir.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Alam Banjir, Angin Puting Beliung, dan Tanah Longsor di Kabupaten Sintang.
- KEDUA : Status Siaga Darurat Bencana Alam Banjir, Angin Puting Beliung, dan Tanah Longsor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama 14 (empat belas) hari sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023, dan dapat diperpanjang, diperpendek, atau ditingkatkan statusnya sesuai dengan kondisi darurat bencana alam di lapangan.
- KETIGA : Kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang agar berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah Pusat, BUMN /BUMD, Lembaga, Organisasi, dan/atau pihak terkait lainnya, untuk melakukan tindakan penanganan pada masa Siaga Darurat Bencana Alam Banjir, Angin Puting Beliung, dan Tanah Longsor di Kabupaten Sintang secara terkoordinasi, terencana, dan terpadu untuk meminimalisir korban dan kerugian.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan :
- a. biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Dana Siap Pakai dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan;

b. apabila...

- b. apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.



**Tembusan**

- Yth. 1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana  
Cq. Deputi Bidang Penanganan Darurat Badan Nasional Penanggulangan  
Bencana di Jakarta.
2. Gubernur Kalimantan Barat  
Cq. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi  
Kalimantan Barat di Pontianak.
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
4. Inspektur Kabupaten Sintang di Sintang.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang di  
Sintang.
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang di  
Sintang.
7. Kepala BMKG Kelas II Provinsi Kalimantan Barat  
Cq. Kepala UPT BMKG Stasiun Meteorologi Tebelian Sintang di Sintang
8. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah  
Kabupaten Sintang di Sintang.